



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor : 63-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Syamsul Bachri
Pangkat / NRP	: Serka / 21070514801085
Jabatan	: Baurjurrad 1 Subdenkomlap
Kesatuan	: Denhubdam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 25 Oktober 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Hubdam XIV/Hsn Barak C No. 6 Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Dandenspom XIV/4
Nomor : BP-09/A-09/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 a.n.
Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor : Kep/317/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak /52/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor : TAP/63-K /PM.III-16/AD/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua III-16 Makassar Nomor : TAP/63-K/PM.III-16/AD/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : TAP/63-K/PM.III-16/AD/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 3 hal. Put No. 63.K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan serta hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/52/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 didakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Oditur Militer atas diri Terdakwa Syamsul Bachri, Serka NRP. 21070514801085 tidak dapat diterima,

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-17 Makassar guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal 2 dari 3 hal. Put No. 63.K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Desember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (Kh) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970 Panitera Pengganti, Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (Kh) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, S.H
Kapten Sus NRP 535949

Hal 3 dari 3 hal. Put No. 63.K/PM.III-16/AD/VIII/2020